



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 188.45/900/114/2021**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;
- b. bahwa percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas layanan publik, sebagai upaya untuk mendukung transparansi dalam sistem pemerintahan, guna mengoptimalkan pendapatan daerah dan kesehatan fiskal;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf b Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Halmahera Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mendorong inovasi mempercepat dan memperluas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan tata kelola keuangan terintegrasi meliputi :
- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai
 - b. Melakukan analisis dan identifikasi hambatan dan permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
 - c. Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan :
 1. Informasi dan/atau data ;
 2. Inovasi dan Teknologi ;
 3. Infrastruktur ;
 4. Ketentuan ; dan
 5. Koordinasi.
 - d. Menyusun rekomendasi kebijakan, strategi dan rencana aksi terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arah kebijakan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat ; dan
 - e. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas TP2DD setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Kelompok Kerja Nasional P2DD dengan tembusan TP2DD Provinsi.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Maba
Pada Tanggal, 22 Oktober 2021

Bupati Halmahera Timur



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara di Ternate;
3. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
5. Kepala Bank Maluku Malut Cabang Ternate;
6. Kepala Bank Maluku Malut Cabang Pembantu Maba;
7. Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Timur;
8. Kepala BP4D Kabupaten Halmahera Timur;
9. Inspektur Kabupaten Halmahera Timur;
10. Kepala Dinas Perhungan Kabupaten Halmahera Timur;
11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur;
12. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Timur;
13. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur;
14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur;
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur
16. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN

BUPATI HALMAHERA TIMUR

Nomor : 188.45/900/114/2021 TAHUN 2021

Tanggal : 22 Oktober 2021

Tentang : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Halmahera Timur

SUSUNAN KEANGGOTAAN TI PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

No	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Halmahera Timur	Ketua
2	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur	Pelaksana Harian
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
5	Kepala Dinas Perhungan Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
7	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
8	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
9	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
10	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Halmahera Timur	Anggota
12	Kepala Cabang Bank Maluku Malut Cabang Ternate	Anggota
12	Kepala Cabang Pembantu Bank Maluku Maba	Anggota

Ditetapkan di Maba
Pada Tanggal, 22 Oktober 2021

Bupati Halmahera Timur

